



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1818/DJA/KP1.1.1/VIII/2024

16 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

- Yth. 1. Para Ketua dan Para Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Peradilan Agama;
2. Para Hakim Tinggi dan Para Hakim Tinggi Yustisial
di Lingkungan Peradilan Agama.

di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti disposisi Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia atas disposisi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap surat Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 1692/PIM/AN.02.01/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Permohonan Bantuan (surat terlampir), bersama ini dimohon Saudara agar mengisi kuesioner sebagai upaya untuk menjaring masukan dan melihat sejauh mana minat calon peserta mengikuti proses Seleksi Calon Hakim Agung melalui tautan/link kuesioner sebagai berikut: <https://bit.ly/3Rk7azQ> paling lambat hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2024**.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Komisi Yudisial RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1692 /PIM/AN.02.01/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Bantuan

Jakarta, 16 Juli 2024

Yth. Ketua Mahkamah Agung RI

Jln. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat

Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan wewenang ini telah berjalan pelaksanaannya sejak tahun 2006 dengan dilakukannya proses Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA), baik dari jalur karir maupun non karir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat membantu Komisi Yudisial dalam melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh Hakim Tinggi yang ada di 4 (empat) lingkungan badan peradilan melalui 3 (tiga) Dirjen Badan Peradilan yang ada (Badilum, Badilag dan Badimiltun) serta Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung sebagai upaya untuk menjaring masukan serta melihat sejauh mana minat calon peserta SCHA khususnya dari kalangan Hakim Tinggi yang ada saat ini untuk mengikuti proses SCHA tersebut. Adapun tautan link kuesioner dimaksud sebagai berikut: <https://bit.ly/3Rk7azQ>.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,

Amzulian Rifai

Tembusan:

1. Dirjen Badan Peradilan Umum MA;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama MA;
3. Dirjen Basdan Peradilan Militer dan TUN MA.